

**MENGEVALUASI KEADILAN GENDER DALAM
HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA**

**Telaah Kritis Pemikiran Musdah Mulia terhadap
Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam**

TESIS

Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister
dalam Program Hukum Keluarga Islam



Oleh : Akhmad Mu'tashim

NIM. 23507021

PASCASARJANA HUKUM KELUARGA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH WASIL KEDIRI

2025

PERSETUJUAN

Tesis ini dengan judul “(MENGEVALUASI KEADILAN GENDER DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA: Telaah Kritis Pemikiran Musdah Mulia Terhadap Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam)” oleh (Akhnad Mu'tashim) telah disetujui untuk diajukan pada ujian tesis Program Pascasarjana UIN Syekh Wasil Kediri


Dosen Pembimbing

Dr. H. Ilham Tohari, S.H, M.H.,
NIP.1970090200312 1 002



Dr. H. Baitur Rohman, M. Hum
NIP. 19770403 200901 1 031

2.



Kediri, 13 November 2025

NOTA DINAS

Kediri, 13 November 2025

Lampiran : 4 (Empat) Berkas
Hal : Bimbingan Tesis

Kepada
Yth. Bapak Direktur Pascasarjana
Uinversitas Islam Negri Syekh Wasil Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07-Ngronggo
Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb

Memenuhi permintaan BapakDirektur untk membimbing penyusunan tesis mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Akhmad Mu'tashim
NIM : 23507021
Judul : Mengevaluasi Keadilan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia: Telaah Kritis Pemikiran Musdah Mulia Terhadap Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa tesis tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Dua (S-2)

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah tesisnya dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidah Munaqasah.


Demikian agar menjadikan maklum dan atas kesedian Bapak kami ucapkan terimakasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. H. Ilham Tohari, S.H, M. H.I.
NIP. 19700904 200312 1 002

Pembimbing II



Dr. H. Baitur Rohman, M. Hum
NIP. 19770403 200901 1 031

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 13 November 2025

Lampiran : 4 (Empat) Berkas
Hal : Bimbingan Tesis

Kepada
Yth. Bapak Direktur Pascasarjana
Uinversitas Islam Negri Syekh Wasil Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07-Ngronggo
Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb

Memenuhi permintaan BapakDirektur untk membimbing penyusunan tesis mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Akhmad Mu'tashim
NIM : 23507021
Judul : Mengevaluasj Keadilan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia: Telaah Kritis Pemikiran Musdah Mulia Terhadap Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa tesis tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Dua (S-2)

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah tesisnya dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidah Munaqasah.

Demikian agar menjadikan maklum dan atas kesedian Bapak kami ucapkan terimakasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. H. Ilham Tohari, S.H, M. H.I.
NIP. 19700904 200312 1 002

Pembimbing II



Dr. H. Baatur Rohman, M. Hum
NIP. 19770403 200901 1 031

PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS

Tesis ini dengan judul “(MENGEVALUASI KEADILAN GENDER DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA: Telaah Kritis Pemikiran Musdah Mulia Terhadap Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam)” ini telah diperbaiki sebagaimana mestinya dapat disahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) Pascasarjana UIN Syekh Wasil Kediri pada tanggal 24 Desember 2025

Tim penguji:


Dr. Ahmad Wahidi, M. H.I.
NIP. 197706052006041002

(Ketua Sidang)



Prof. Dr. H. Moh. Asror Yusuf, M. Ag
NIP. 197506132003121004

(Penguji Utama)



Dr. H. Ilham Tohari, M. H.I.
NIP. 19700902003121002

(Penguji 1)



Dr. H. Baitur Rohman, SH., M.Hum.
NIP. 197704032009011013

(Penguji 2)



Kediri, 24 Desember 2025



Prof. Dr. Moh. Asror Yusuf, M. Ag
NIP. 19750613200331210004

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Akhmad Mu'tashim
NIM : 23507021
Program studi : Pascasarjana Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian : "(MENGEVALUASI KEADILAN GENDER DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA: Telaah Kritis Pemikiran Musdah Mulia Terhadap Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam)"

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar rujukan.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Kediri, 13 November 2025

saya,

(Akhmad Mu'tashim)

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.

Al-Qur'an, QS. an-Nahl: 90.

“Islam tidak pernah memihak kepada ketidakadilan. Keadilan adalah ruh setiap hukum.”

Siti Musdah Mulia, gagasan normatif dalam Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Alloh Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillah karya yang sederhana ini dapat peneliti persembahkan kepada:

1. Hadrotul Mukarrom Kanjeng Romo Kyai Abdul Majid Ali Fikri RA Pengasuh Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo yang kami taati, serta atas doa dan restu beliau dalam setiap langkah kami.
2. Keluarga peneliti yakni orang tua saya yaitu ayah dan ibu saya yang dengan penuh kasih sayang, nasihat serta doa dan restu yang tiada hentinya. Kesabaran perhatian serta cinta dan kasih dalam mendidik, membimbing serta menuntun saya. Semoga senantiasa dengan ridhoNya selalu dilimpahkan rahmat dan kasihNya.
3. Dosen pembimbing I Bapak Dr. H. Ilham Tohari, M. H.I., dan Dosen pembimbing II Bapak Dr. H. Baitur Rohman, M. Hum yang telah rela meluangkan tenaga waktu serta pikirannya dalam memberikan bimbingan dan pengarahan selama menyelesaikan tesis ini yang mana hal tersebut merupakan suatu ilmu yang amat sangat berharga dan bermanfaat bagi peneliti baik untuk tesis ataupun kedepannya. Semoga beliau senantiasa diberi kemuliaan, keberkahan, keselamatan, dan selalu dalam keadaan sehat wal 'afiat.
4. Untuk semua dosen pengampu matakuliah pascasarjana UIN Syek Wasil Kediri yang selalu memberikan ilmu, dukungan, dan tempat sharing penulis.
5. Untuk sahabat saya yang menerima keluh kesah serta meningkatkan dan memberi semangat kepada saya agar lebih cepat menyelesaikan karya ini hal.
6. Taklupa kepada teman teman sejawat, senasib, seperjuangan, yang telah kebersamai penulis dalam mencari ilmu di UIN Syekh Wasil Kediri.
7. Untuk Seliesya Alin Nabila, seorang perempuan yang kepadanya penulis menitipkan harapan dan doa kepada Allah SWT. Semoga, atas kehendak dan ridaNya, dipertemukan sebagai pendamping, sahabat, teman, dan mitra dalam menapaki kehidupan serta bersama-sama menyempurnakan nilai-nilai Iman, Islam, dan Ihsan. Semoga setiap ikhtiar dan harapan senantiasa mengarah kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW, memperoleh rida Allah SWT, syafaat

Rasulullah SAW, serta keberkahan melalui nadrah Hadhratusy Syaikh Ghoutsu Hadzazzaman RA. Āmīn, Āmīn, Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.

8. Lembaga Pendidikan UIN Syekh Wasil Kediri dan civitas akademik yang telah membantu penulis dalam menambah ilmu dan pengalaman sebagai bekal kehidupan nantinya..
9. Segenap rekan-rekan Pascasarjana UIN Syekh Wasil Kediri Angkatan genap 2023.
10. Segenap keluarga besar Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo atas segala bentuk bantuan, baik doa, dukungan, motivasi dan sarana yang telah diberikan. Hanya dengan untaian rasa terimakasih sedalam-dalamnya dengan iringan doa “jaza’a kumullohu khoiroti wasa’adatiddunya wal akhiroh”.
Aamiin.

ABSTRAK

Akhmad Mu'tashim, Dosen Pembimbing Dr. H. Ilham Tohari., M.H.I dan Dr. H. Baitur Rohman, M. Hum, Mengevaluasi Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia (Telaah Kritis Pemikiran Musdah Mulia terhadap Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam), Pascasarjana Hukum Keluarga Islam, UIN Syekh Wasil Kediri.

Kata Kunci: Keadilan Gender, Musdah Mulia, Hukum Keluarga Islam.

Penelitian ini mengkaji pemikiran Siti Musdah Mulia tentang keadilan gender dalam hukum keluarga Islam serta relevansinya terhadap Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya norma hukum keluarga yang berpotensi melanggar relasi hierarkis berbasis gender, meskipun secara normatif Islam menekankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan. Fokus penelitian ini adalah menganalisis konsep keadilan gender menurut Siti Musdah Mulia, menilai relevansinya terhadap hukum keluarga Islam positif, serta mengidentifikasi implikasi dan batasan pemikirannya dalam konteks reformasi hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan tokoh. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap sumber-sumber hukum dan karya pemikiran Siti Musdah Mulia. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) secara kualitatif untuk mengkaji makna, pola argumentasi, dan implikasi normatif dari pemikiran tersebut terhadap ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Siti Musdah Mulia menempatkan keadilan substantif sebagai inti hukum keluarga Islam, dengan menekankan kesetaraan relasi suami dan istri serta perlindungan terhadap pihak yang rentan. Pemikiran ini relevan sebagai instrumen evaluatif kritis terhadap norma hukum keluarga Islam positif, khususnya terkait konsep kepemimpinan keluarga, nafkah, dan poligami. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa pemikiran Siti Musdah Mulia memiliki keterbatasan dalam perumusan norma hukum yang operasional dan aplikatif, sehingga penerapannya memerlukan dialog dengan pendekatan moderat-kontekstual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia dapat ditempuh melalui reinterpretasi progresif berbasis maqāṣid al-syarī'ah dan keadilan substantif tanpa harus menegasikan kerangka hukum yang telah berlaku.

ABSTRACT

Akhmad Mu'tashim, Supervisors: Dr. H. Ilham Tohari, M.H.I., and Dr. H. Baitur Rohman, M.Hum. Evaluating Gender Justice in Indonesia's Islamic Family Law (A Critical Study of Musdah Mulia's Thought on the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law), Postgraduate Program in Islamic Family Law, UIN Syekh Wasil Kediri.

Keywords: Gender justice, Musdah Mulia, Islamic Family Law.

This study examines Siti Musdah Mulia's perspective on gender justice in Islamic family law and its relevance to Indonesia's Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. The study is motivated by the persistence of legal norms within Islamic family law that potentially reinforce gender-based hierarchical relations, despite Islam's normative emphasis on justice, equality, and public welfare. This research aims to analyze Musdah Mulia's concept of gender justice, assess its relevance to positive Islamic family law, and identify both the implications and limitations of her thought within the context of legal reform.

This research employs a normative juridical method using a conceptual approach and a scholar-oriented approach. Data were collected through library research on legal sources and Musdah Mulia's works and were analyzed using content analysis as a qualitative analytical technique to examine meanings, argumentative patterns, and normative implications of her thought in relation to the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law.

The findings indicate that Musdah Mulia's thought places substantive justice at the core of Islamic family law, emphasizing egalitarian spousal relations and the protection of vulnerable parties. Her ideas are relevant as a critical evaluative framework for Islamic family law norms, particularly regarding family leadership, financial responsibility, and polygamy. However, this study also reveals limitations in translating ethical-normative ideals into operational legal norms, necessitating dialogue with moderate and contextual approaches. This study concludes that reform of Islamic family law in Indonesia can be pursued through progressive reinterpretation grounded in *maqāsid al-sharī'ah* and substantive justice without negating the existing legal framework.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik, dan peneliti berharap semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun diakhirat, Amin.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, yang telah memberikan petunjuk kepada jalan yang diridhai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan ajaran yang dibawanya, yaitu ajaran agama Islam.

Untuk mewujudkan Tesis ini banyak sekali pihak-pihak yang memberikan bantuan kepada peneliti, sehingga meskipun mengalami banyak kesulitan, peneliti dapat menyelesaikannya. Untuk itu peneliti mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Wahidul Anam, M.Ag. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Kediri atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
2. Prof. Dr. Moh. Asror Yusuf, M.Ag. Selaku Direktur Pascasarjana Institut Islam Negeri Kediri
3. Bapak Dr.H. Ilham Tohari, SH.,M.H.I., Selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Islam Negeri Kediri
4. Bapak Dr. H. Ilham Tohari, M. H.I., dan Bapak Dr. H. Baitur Rohman, M. Hum selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan telah rela meluangkan tenaga dan waktunya dalam memberikan bimbingan serta pengarahan selama menyelesaikan tesis ini yang mana hal tersebut merupakan suatu ilmu yang amat sangat berharga dan bermanfaat bagi peneliti baik untuk penyusunan tesis ataupun kedepannya. Semoga beliau senantiasa diberikan kemuliaan, keberkahan, keselamatan, dan sehat wal'afiat.
5. Hadrotul Mukarrom Kanjeng Romo Kyai Abdul Majid Ali Fikri RA Pengasuh Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren kedunglo, atas Doa dan Restu beliau dalam membimbing setiap langkah kami.

6. Keluarga peneliti yakni ayah, ibu, kakak pertama dan kakak kedua saya yang dengan penuh kasih dan sayang, nasihat dan doa baik tiada terhenti, perhatian, kesabaran serta cinta dan kasihnya dalam mendidik, membimbing serta menuntun peneliti. Semoga senantiasa diridhoi Allah SWT, disyafa'ati Rosululloh SAW, serta nadroh Ghoutsu Hadzazzaman RA selalu menyertainya.
7. Dosen pengampu matakuliah pascasarjana UIN Syek Wasil Kediri yang selalu memberikan ilmu, dukungan, dan tempat sharing penulis.
8. Teman teman sejawat, senasib, seperjuangan, yang telah membersamai penulis dalam mencari ilmu di UIN Syekh Wasil Kediri.
9. Seorang gadis yang padanya penulis sandarkan harapan kepada tuhan yang maha Esa,
10. Lembaga Pendidikan UIN Syekh Wasil Kediri dan civitas akademik yang telah membantu penulis dalam menambah ilmu dan pengalaman sebagai bekal kehidupan nantinya..
11. Segenap keluarga besar Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo atas segala bentuk bantuan, baik doa, dukungan, motivasi dan sarana yang telah diberikan. Hanya dengan untaian rasa terimakasih sedalam-dalamnya dengan iringan doa "jazaa kumullohu khoiroti wasa'adatiddunya wal akhiroh". Aamiin.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, karena itulah penulis berharap kepada semua pihak yang membaca, agar memberikan kritik dan saran demi perbaikan pada penelitian selanjutnya. Peneliti berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Teriring doajazakumulloh ahsana al jaza', Aamiin.

Kediri, 13 November 2025



Akhmad Mu'tashim

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN	II
NOTA DINAS	III
NOTA PEMBIMBING	IV
PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS	V
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	VI
MOTTO	VII
HALAMAN PERSEMBAHAN	VIII
ABSTRAK	X
ABSTRACT	XI
KATA PENGANTAR	XII
DAFTAR ISI	XIV
DAFTAR TABEL	XVI
PEDOMAN TRANSLITERASI	XVII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Kajian Teori	13

G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Pembahasan	25
BAB II KEADILAN GENDER DAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA.....	24
A. Keadilan Gender	24
B. Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.....	31
C. Prespektif Tokoh Konservatif dalam Keadilan Gender Islam	53
D. Paradigma Konservatif dalam Keadilan Gender.....	55
BAB III BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN MUSDAH MULIA.....	54
A. Biografi Musdah Mulia.....	54
B. Penelitian Terdahulu terhadap Pemikiran Musdah Mulia.....	78
C. Perbandingan dengan Tokoh Konservatif dalam Konteks Pemikiran HKI .	83
BAB IV KEADILAN GENDER MENURUT SITI MUSDAH MULIA EVALUASI DAN RELEVANSI PEMIKIRAN	85
A. Keadilan Gender Siti Musdah Mulia	85
B. Analisis Pemikiran Siti Musdah Mulia dalam Perspektif Hukum Islam	88
C. Dialog Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Tokoh Konservatif	92
D. Batasan dan Kritik Akademik atas Pemikiran Siti Musdah Mulia	99
E. Evaluasi Undang-Undang Perkawinan Dari Perspektif Gender.....	108
F. Evaluasi Kompilasi Hukum Islam.....	129
G. Relevansi Pemikiran Musdah Mulia Bagi Reformasi HKI.....	142
BAB V PENUTUP	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran.....	133
DAFTAR PUSTAKA	138

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Gap research	11
Tabel 3. 1 Perbandingan pandangan musdah mulia dan tokoh konservatif	87
Tabel 3. 2 Perbandingan paradigma musdah mulia dan tokoh konservatif.....	88
Tabel 4. 1 Pandangan dan implikasi	98
Tabel 4. 2 Analisis dialektis pasal 39 dan 41 UU No.1 tahun 1974	110
Tabel 4. 3 Analisis dialektis pasal 3 dan 4 UU No.1 Tahun 1974.....	113
Tabel 4. 4 Analisis dialektis pasal 39 dan 41 UU No. 1 Tahun 1974.....	116
Tabel 4. 5 Implikasi perbedaan paradigma.....	128
Tabel 4. 6 Analisis dialektis KHI pasal 79	131
Tabel 4. 7 Analisis dialektis KHI pasal 115	133
Tabel 4. 8 Implikasi terhadap reformasi KHI	140
Tabel 4. 9 Implikasi normatif terhadap UU dan KHI	145
Tabel 4. 10 Titik temu dan relevansi moderat	151
Tabel 5. 1 Paradigma rekonstruksi	132
Tabel 5. 2 Usulan norma hukum berdasarkan konsep musdah dan konservatif.....	136

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan perpindahan tulisan Arab ke tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dan juga yang tergolong dalam hal ini adalah nama Arab, sedangkan nama Arab selain dari bangsa Arab tersebut ditulis dengan menggunakan ejaan bahasa nasionalnya, atau seperti yang tertulis pada buku yang menjadi rujukannya. Dalam penulisan judul buku dalam footnote ataupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan-ketentuan terhadap transliterasi ini.

B. Konsonan

Huruf Arab	Transliterasi	Huruf Arab	Transliterasi
ا	Tidak dilambangkan	ض	D
ب	B	ط	T
ت	T	ظ	Z
ث	Ts	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	هـ	H
ص	S	ي	Y

Hamzah (ء) (yang sering dilambangkan dengan huruf alif, jika letaknya di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, Namun jika letaknya ditengah ataupun di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda komaditas (,,), berbalik dengan tanda koma (,) sebagai pengganti lambang."ع"

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Dalam setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan katin vokal fathah maka ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing- masing ditulis sebagaimana berikut:

Vokal (a) panjang = a misalnya قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = i misalnya قيم menjadi qila

Vokal (u) panjang = u misalnya دون menjadi duna

Sedangkan khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh diganti “i”, namun tetap harus ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat pada akhirnya. Selain itu juga pada suara ditong, wawu dan ya” setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Seperti contoh dibawah ini :

Diftong (aw) = و misalnya menjadi قل qawlun

Diftong (ay) = misalnya menjadi خير khayrun

D. Ta’ Marbuthah (ة)

Ta” marbuthah jika letaknya berada di tengah kalimat maka ditransliterasikan dengan “t”, namun jika ta” marbuthah itu terletak diakhir kalimat maka ditransliterasikan dengan “h” seperti : للمدرس الرسالة : menjadi alrisalatli al-mudarissah, atau jika letaknya ditengah- tengah kalimat yang

susunanya mudlaf dan mudlaf ilayh, maka transliterasinya adalah menggunakan

“t” yang disambungkan dengan kalimat setelahnya, seperti : .

ه رحمة ف menjadi firahmatillah

E. Kata Sandang dan Lafadh al- Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) (ditulis menggunakan huruf kecil, kecuali letaknya diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Seperti contoh berikut :

1. Al- Imam al- Bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masyâ“ Allâh kâna wa mâ lam yasya“ lam yakun. Billâhi „azza wa jalla.

F. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl